

Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018

Mawaddah Irham

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Korespondensi: mawaddahirham@uinsu.ac.id

Kata Kunci :

Qanun, Qanun LKS,
Persepsi

ABSTRAK

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sering dikenal dengan sebutan qanun LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Qanun ini berisi mengenai kewajiban seluruh Lembaga keuangan yang beroperasi di provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan persepsi masyarakat terhadap penerapan qanun Aceh No.11 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data primer melalui angket dan wawancara yang dilakukan sebelum dan setelah FGD. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berhubungan langsung/ menggunakan jasa keuangan seperti stake holder (pemerintah), pelaku usaha/ UMKM, masyarakat penerima bantuan pemerintah dan Mahasiswa Kec. Rantau Kab.Aceh Tamiang, Provinsi Nagroe Aceh Darussalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan persepsi sebelum dan sesudah dilakukan FGD. Diawal penerapan masyarakat menyatakan tidak setuju atas penerapan qanun LKS ini dengan alasan menyulitkan mereka dalam mengakses transaksi keuangan.

Keywords:

Qanun, Qanun LKS,
Perception

ABSTRACT

Aceh Qanun No. 11 of 2018 is often known as the LKS qanun (Sharia Financial Institutions). This Qanun contains the obligations of all financial institutions operating in the province of Aceh which must be implemented based on sharia principles. The aim of this research is to describe the public's perception of the implementation of Aceh qanun No.11 of 2018. This research uses a descriptive qualitative approach, with primary data through questionnaires and interviews conducted before and after the FGD. The informants in this research are people who have direct contact with/use financial services such as stakeholders (government), business actors/MSMEs, people who receive government assistance and district students. Rantau Aceh Tamiang District, Nagroe Aceh Darussalam Province. The results of this study revealed that there were differences in perceptions before and after the FGD was carried out. At the start of implementation, the community stated that they did not agree with the implementation of this LKS qanun on the grounds that it made it difficult for them to access financial transactions.

DOI : <https://doi.org/10.30596/maneggio.v7i1.19998>



Published by Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, Indonesia | Copyright © 2020 by the Author(s) | This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Cara Sitasi : Irham, M. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 7(1), hal 110-119.

PENDAHULUAN

Nangro Aceh Darussalam adalah salah satu Propinsi yang ada di Negara Indonesia dengan Ibu Kota Banda Aceh. Propinsi ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang menerapkan syariat islam sebagai aturan bernegara. Aturan-aturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Secara umum, tujuan pelaksanan syariat islam di Aceh terdiri dari beberapa aspek, antara lain; (Anwar, *The Strategi nad Barries and of the Implementation qanun Khalwat to Prevent of Banda Aceh adoleedny*). Aspek Dharuriyat (primer), aspek ini berfungsi sebagai penegak kemaslahatan dunia, terutama membentuk akhlak masyarakat, agar memiliki akhlak yang mulia. Aspek al-Hajiyat (sekunder), aspek ini berfungsi sebagai usaha dalam rangka menghilangkan berbagai kesulitan yang dapat menimbulkan kesusahan. Apabila tujuan ini tidak tercapai, maka tidak menimbulkan kekacauan seperti tujuan pertama. Aspek Tahsiniyah (pelengkap), aspek ini berfungsi untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dalam adat istiadat masyarakat agar terbentuk suatu akhlak yang mulia. Landasan dasar dari pertimbangan menerapkan syariat islam di Aceh, yaitu (Anwar, *The Strategi and Barries of the Implementation Qanun Khalwat to Prevent Mishbehaviorous of Banda Aceh Adolsent*). Kehidupan rakyat aceh yang religius dan menjunjung tinggi syariat islam, menjadi modal utama dalam upaya peningkatan peran masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global. Menjalankan UUD Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Agama islam yang menjadi keyakinan masyarakat Aceh, memerlukan penjabaran nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Daerah Istimewa Aceh.

Aturan-aturan yang terdapat di daerah Provinsi Aceh ini dikenal dengan istilah Qanun. Qanun berasal dari Bahasa Yunani, kanon / κανών, yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Seiring perubahan waktu, penggunaan makna qanun meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Dalam Bahasa Arab dikenal sebagai qanun. Seiring berjalannya waktu, qanun Aceh terus bertambah, yang berisi tentang sejumlah aturan kehidupan masyarakat Aceh. Pada tahun 2018, Pemerintah Aceh mengeluarkan qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (qanun LKS), yang mengatur bahwa seluruh lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Artinya, seluruh layanan dan produk keuangan yang boleh diakses di Aceh haruslah berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, seluruh aktivitas keuangan non syariah/ konvensional harus ditutup dan tidak boleh beroperasi. Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal 4 januari 2019. Semua lembaga keuangan yang ada di Aceh wajib mengimplementasikan qanun ini paling lama tiga tahun sejak diberlakukan aturan tersebut. Sejak keluarnya qanun LKS tersebut, sejumlah bank konvensional akan undur diri dari Aceh, diantaranya PT. Bank Rakyat (Persero) Indonesia Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank CIMB Niaga Tbk dan PT. Bank Panin Tbk. Sejumlah lembaga keuangan tersebut akan menutup kantor cabang konvensional mereka dan akan mengalihkannya ke kantor cabang syariah yang mereka

miliki. Namun tidak sama halnya dengan Bank Panin. Bank ini akan benar-benar undur diri selamanya dari Aceh.

Konversi sejumlah kantor perbankan konvensional menjadi bank syariah berangsur-angsur dilakukan oleh sejumlah bank konvensional. Konversi ini akan meningkatkan market share perbankan syariah secara nasional. Dalam rangka mendukung penerapan qanun Aceh no. 11 tahun 2018 ini, pada tanggal 12 Juni 2019, Bank BNI Syariah sudah melounging pembukaan 6 outlet di Aceh. Qanun LKS ini menjadi sebuah kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaksanakan prinsip Syariah dalam semua aktifitasnya. Apabila lembaga keuangan tidak menjalankan qanun LKS ini, maka akan ada sejumlah sanksi yang akan dikenakan pemerintah Aceh kepadanya. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif sesuai tingkatan pelanggaran. Misalnya diawali dengan denda, peringatan tertulis, pembekuan usaha, sampai pemberhentian produksi, dan pencabutan izin usaha. Sanksi tersebut akan dijalankan dengan prinsip yang baik dan berkeadilan. Qanun LKS ini tidak hanya berlaku untuk perbankan akan tetapi semua lembaga keuangan yang ada di Aceh. Pembentukan qanun LKS ini merupakan salah satu wujud dari penerapan aturan syariah di Aceh. Setelah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018, qanun LKS ini diharapkan akan menjadi terobosan baru dalam membangun perekonomian islami khususnya di Aceh.

Menurut Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Amrizal J Prang, ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh, yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Secara filosofis, qanun berpegang pada Alquran dan hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Sementara secara sosiologis, salah satunya yaitu dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Untuk mewujudkan ini, maka pemerintah Aceh memerlukan bantuan jasa lembaga keuangan syariah. Sedangkan secara yuridis, qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sejak terbitnya qanun LKS ini, banyak terjadi pro dan kontra, baik dikalangan masyarakat maupun stake holder lembaga keuangan. Pro dan kontra kerap terjadi dalam suatu pengambilan keputusan. Mereka yang berada di jalur pro menganggap bahwa selain untuk memerangi riba, sudah saatnya Aceh menerapkan prinsip syariah secara kaffah, termasuk dalam sisi muamalat terutama transaksi keuangan perbankan. Dengan lahirnya qanun

LKS ini diharapkan Aceh dapat menjadikan lembaga keuangan dan setiap transaksinya berdasarkan prinsi-prinsip syariah. Sementara mereka yang kontra mengatakan bahwa bank syariah hanyalah label saja. Dari sisi pelayanan juga, bank syariah masih jauh tertinggal dengan bank konvensional. Mereka juga mengatakan orang-orang yang pro pada qanun LKS adalah mereka yang fanatic. Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa warga Aceh yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, mereka mengatakan bahwa, dengan berlakunya qanun LKS dan tutupnya kantor bank konvensional di Aceh, mereka sangat kesulitan untuk mengakses transaksi keuangan. Terutama bagi mereka yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang berupa kartu Indonesia Pintar dan bantuan-bantuan lainnya. Masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah pusat terpaksa mencairkan bantuan tersebut ke daerah terdekat yang berada di luar provinsi Aceh. Mereka juga mengatakan bahwa, padahal uang yang dicairkan tidak begitu besar dan harus mengeluarkan biaya untuk mencairkannya.

Sehingga masyarakat mengatakan bahwa kebijakan pemberlakuan qanun LKS tidak berpihak kepada rakyat kecil. Dari kejadian tersebut, muncul persepsi yang berbeda-beda tentang penerapan qanun tersebut

KAJIAN PUSTAKA

Persepsi

Kata persepsi yaitu dari “perception” yang telah diadopsi kedalam bahasa Indonesia menjadi persepsi, bermakna penglihatan, respon/tanggapan, daya memahami, atau menanggapi sesuatu yang diawali dengan penginderaan kemudian ditransfer ke otak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi adalah suatu cara yang dilalui setiap orang untuk mengorganisir dan menterjemahkan apa yang mereka lihat agar dapat menginterpretasikan makna tersebut kepada lingkungannya. Persepsi adalah suatu cara/proses yang ditimbulkan karena terdapat sensasi. Sensasi adalah tanggapan yang cepat melalui indera penerima terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna dan suara. Dengan adanya itu semua maka akan timbullah persepsi. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki beragam aspek kehidupan, seperti bentuk tubuh, sifat/ watak, kepribadian dan lainnya. Aspek ini menimbulkan berbagai macam perbedaan antar manusia itu sendiri. Dalam kehidupan ini manusia selalu berhadapan dengan berbagai stimulus, yang menyangkut diri sendiri maupun dengan orang lain. Stimulus tersebut bisa berupa fisik dan non-fisik. Reaksi yang ditimbulkan juga berbeda-beda. Perbedaan reaksi ini disebabkan adanya perbedaan persepsi individu masing-masing. Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperolehnya, baik yang dilakukan sendiri maupun kesan orang lain. Berbedanya penangkapan stimulus yang diterima manusia disebabkan oleh faktor neorologik yang berbeda. Akibatnya setiap manusia juga menerima stimulus yang berbeda. Selain itu juga dapat disebabkan oleh perbedaan pengalaman, pikiran dan harapan pada diri masing-masing individu. Hal ini terjadi terutama pada stimulus yang bersifat non fisik. Pengolahan informasi memiliki lima tahap yang terdiri atas tahap pemaparan stimulus, perhatian, pemahaman, penerimaan dan retesi. Menurut Mowen dan Minor, ketiga tahap awal pengolahan informasi yaitu pemaparan stimulus, perhatian dan pemahaman disebut sebagai persepsi yang kemudian akan berinteraksi dengan ingatan yang dimiliki konsumen sehingga akan mempengaruhi pengolahan informasi.

Qanun

Qanun berasal dari Bahasa Yunani, kanon / κανών, yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Qanun LKS)

Qanun LKS ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomio masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam. Dalam pasal dua ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa “Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip

syariah dan aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah”. Kemudian dalam pasal tiga dijelaskan bahwa LKS beasaskan; keadilan, amanah, persaudaraan (ukhuwah), keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan dan universal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan analisis deskriptif yang menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik dan bentuk visual lainnya. Informan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berhubungan langsung/ menggunakan jasa keuangan/ perbankan dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini informannya adalah stake holder (pemerintah), para pengusaha, masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah, dan mahasiswa Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan qanun LKS (sebelum dilakukan FGD) Pengetahuan umum tentang qanun LKS






Diagram diatas menjelaskan persepsi masyarakat dilihat dari pengetahuan mereka terhadap qanun LKS. Dari variabel pengetahuan diatas, persepsi informan tersebar dengan 5 jawaban. Informan yang menjawab sangat setuju sebesar 35 %, yang menjawab setuju 20 %, yang menjawab netral 20%, yang menjawab tidak setuju 10% dan yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 10%. Dari diskusi mendalam kepada para informan, mereka yang menyatakan sangat tidak setuju atas penerapan qanun LKS ini karena mereka tidak menyetujui penerapan qanun ini dan mereka tidak merasakan manfaat apapun setelah diterapkannya qanun LKS ini. Sebaliknya mereka mengatakan bahwa diawal penerapan qanun LKS ini sangat memberatkan masyarakat kecil, khususnya mereka yang menerima bantuan dari pemerintah. Pemberlakuan qanun LKS memaksa mereka harus mencairkan bantuan pemerintah tersebut ke luar Aceh karena bantuan itu disalurkan melalui bank konvensional

Tujuan qanun LKS



Jika dilihat dari variabel tujuan qanun LKS, para informan juga memiliki beragam jawaban. Informan yang sangat setuju dengan tujuan LKS hanya sebesar 15%, yang menyatakan setuju sebesar 25%, yang menyatakan netral 30%, menyatakan tidak setuju sebesar 15% dan menyatakan sangat tidak setuju sebesar 15%. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui tujuan qanun LKS, sehingga yang menjawab sangat setuju hanya 15%, padahal jika dilihat dari qanun LKS sendiri, tujuan qanun ini sangat baik sekali. Masyarakat tidak menyadari bahwa tujuan qanun LKS ini adalah untuk mewujudkan ekonomi aceh yang islami, menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian aceh, mendorong pendapatan asli aceh membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat aceh dan lain sebagainya.

Lembaga Keuangan Syariah




Dari diagram diatas, terlihat sebaran jawaban yang hampir merata. Pada jawaban sangat setuju informan menjawab sebesar 20%, pada jawaban setuju sebesar 25%, jawaban netral sebesar 25%, jawaban tidak setuju sebesar 15% dan jawaban sangat tidak setuju

Volume 7, Nomor 1, Maret 2024


<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO>

sebesar 15%. Para informan masih ragu-ragu bahwa lembaga keuangan syariah bebas riba, maysir dan gharar; menerapkan prinsip keadilan, tolong menolong dan saling menawarkan bantuan untuk saling meningkatkan produktifitas.


Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan qanun LKS (setelah dilakukan FGD) pengetahuan umum mengenai qanun LKS



Dari diagram diatas terlihat perbedaan yang menonjol yaitu informan yang menjawab sangat setuju sebesar 60%, yang menjawab setuju 30%, yang menjawab netral sebesar 5%, yang menjawab tidak setuju sebesar 5% dan yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0%. Artinya terdapat perbedaan jawaban dari sebelum dilakukan FGD dengan setelah dilakukan FGD. Informan terlihat menyetujui dengan berlakunya qanun LKS. Informan juga meyakini bahwa penerapan qanun LKS akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Tujuan Qanun LKS

Setelah dilakukannya FGD, terlihat perbedaan menonjol. Informan yang menjawab sangat setuju atas tujuan qanun LKS sebesar 45%, yang menjawab setuju sebesar 45%, yang menjawab netral sebesar 10%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 10%. Para informan memahami dan menyadari bahwa tujuan qanun LKS mewujudkan ekonomi Aceh yang islami; membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

Lembaga keuangan syariah

Dari diagram terlihat informan yang menjawab sangat setuju sebesar 40%, yang menjawab setuju 50%, yang menjawab netral 10% dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Informan menyetujui bahwa Lembaga keuangan syariah bebas riba, maysir dan gharar. Pendapat ini berbeda dengan pendapat informan sebelum dilakukan FGD.

KESIMPULAN

Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Qanun LKS terjadi perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan FGD. Pada variable pengetahuan, informan yang menjawab sangat setuju sebesar 35 %, setuju 20 %, netral 20%, tidak setuju 10% dan yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 10%. mereka yang menyatakan sangat tidak setuju atas penerapan qanun LKS ini karena mereka tidak menyetujui penerapan qanun, dan mereka tidak merasakan manfaat apapun setelah diterapkannya qanun LKS ini. Sebaliknya mereka mengatakan bahwa diawal penerapan qanun LKS ini sangat memberatkan. Setelah dilakukan FGD, terjadi perbedaan persepsi yang menonjol yaitu informan yang menjawab sangat setuju sebesar 60%, yang menjawab setuju 30%, yang menjawab netral sebesar 5%, yang menjawab tidak setuju sebesar 5% dan yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 0%. Informan terlihat menyetujui dengan berlakunya qanun LKS, mereka juga meyakini bahwa penerapan qanun LKS akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Pada variable tujuan LKS, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan persepsi masyarakat tentang tujuan qanun LKS tidak baik, terlihat yang menjawab sangat setuju hanya 15%, setuju 25%, netral 30%, tidak setuju sebesar 15% dan sangat tidak setuju sebesar 15%. Akan tetapi terjadi perbedaan setelah dilakukan FGD, informan yang menjawab sangat setuju atas tujuan qanun LKS sebesar 45%, setuju 45%, netral 10%, dan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 10%. Para informan memahami dan menyadari bahwa tujuan qanun LKS mewujudkan ekonomi Aceh yang islami; merangsang pertumbuhan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; membantu pertumbuhan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Pada variable Lembaga keuangan syariah juga mengalami perbedaan yang menonjol. Pada jawaban sangat setuju informan menjawab sebesar 20%, setuju 25%, netral 25%, tidak setuju 15% dan sangat tidak setuju 15%. Yang awalnya informan masih ragu-ragu bahwa lembaga keuangan syariah bebas riba, maysir dan gharar; menerapkan prinsip keadilan, tolong menolong dan saling menawarkan bantuan untuk saling meningkatkan produktifitas, kemudian berubah persepsi menjadi sangat setuju sebesar 40%, setuju 50%, netral 10%. Artinya informan menyetujui bahwa Lembaga keuangan syariah bebas riba, maysir dan gharar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Akmal Tarigan, Azhari. Etika Bisnis Dalam Islam. Medan: Perdana Publishing, 2007.
- Iska, Syukri, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia: Dalam Persepektif Fikih Ekonomi Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Kasmir, Manaje`men perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011
- Perwata Atmadja, Karnaen dkk, Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- S.P. Hasibuan, Melayu, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004, Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS

https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun_Aceh

<https://finansial.bisnis.com/read/20190702/90/1118936/implementasi-qanun-lembaga-keuangan-syariah-kaitannya-dengan-ekonomi-dan-perbankan-syariah>

<https://jdih.acehprov.go.id/news/post/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh>

<https://jdih.acehprov.go.id/news/post/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh>

https://jdihn.go.id/files/264/Qanun_Aceh_Nomor_11_Tahun_2018.pdf

https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/ER2B/PENJELASAN_QANUN_ACEH_NOMOR_11_TAHUN_2018_TENTANG_LEMBAGA_KEUANGAN_SYARIAH1.pdf

<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/01/06/ketua-umum-mes-aceh-apresiasi-langkah-gubernur-aceh-keluarkan-qanun-lks/>

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ihtiyath/article/view/707/444>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/12901/7429>

<https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/440/204>

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/1093/499>

<https://media.neliti.com/media/publications/359588-implementasi-qanun-lembaga-keuangan-syar-067a76ae.pdf>